



PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR 10 TAHUN 2003**

TENTANG

**RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA DENGAN KEDALAMAN
RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA IBUKOTA
KECAMATAN KAMPAK KABUPATEN
TRENGGALEK TAHUN 2002-20012**

DENGAN RAHMAD TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya menciptakan terwujudnya pemerataan pertumbuhan dan mobilitas pembangunan di segala bidang khususnya yang menyangkut pembangunan dan pengembangan suatu wilayah Ibu Kota Kecamatan, perlu ditetapkan suatu rencana tata ruang kota yang mantap sebagai perangkat pengendali pembangunan ;
- b. bahwa untuk mewujudkan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Trenggalek Nomor 3 Tahun 1992 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota dengan Kedalaman Rencana Detail Tata Ruang Kota Ibu Kota Kecamatan Kampak Kabupaten Trenggalek Tahun 1991/1992 - 2013/2014 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dewasa ini, dipandang perlu disusun kembali Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) Ibu Kota Kecamatan (IKK) Kampak Tahun 2002 - 2012 dengan ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Nomor 41 Tahun 1950);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 2046);

3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046);
4. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186);
5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);
6. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990, Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
7. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3469);
8. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
9. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 Tentang penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
10. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup Hukum Cara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
11. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 Tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3225);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982 Tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor , Tambahan Lembaran Negara Nomor);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 Tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3617);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 Tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3294);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 Tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 Tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 846, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3538);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor , Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
19. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1989 Tentang Pengelolaan Kawasan Industri;
20. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1990 Tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
21. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
22. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 4 Tahun 1996 tentang Tata Ruang Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Tahun 1997/1998-2011/2012 (Lembaran Daerah Tahun 1998 Nomor 4 Seri D)
23. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Trenggalek Nomor 10 Tahun 1988 Tentang Penetapan Batas Wilayah Kota dalam Kabupaten Trenggalek;
24. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2000 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Badan dan Kantor Sebagai Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Trenggalek (lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 7/c);

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK**

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK
TENTANG RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA DENGAN
KEDALAMAN RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA IBU
KOTA KECAMATAN KAMPAK KABUPATEN TRENGGALEK
TAHUN 2002 – 2012**

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah, adalah Kabupaten Trenggalek;
- b. Pemerintah Daerah, Adalah Pemerintah Kabupaten Trenggalek;
- c. Kepala Daerah, Adalah Bupati Trenggalek;
- d. Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK), Adalah rencana pemanfaatan ruang kota untuk menjaga keserasian pembangunan antar sector dalam rangka pelaksanaan program-program pembangunan kota;

- e. Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK), Adalah pemanfaatan ruang secara terinci yang disusun untuk penyiapan perwujudan ruang dalam rangka pelaksanaan program-program pembangunan kota;
- f. Kawasan rencana, Adalah kawasan yang direncanakan untuk wilayah kota Ibu Kota Kecamatan Kampak meliputi sebagian :
1. Desa Bendo Agung;
 2. Desa Bogoran;
 3. Desa Karangrejo;
 4. Desa Senden;
 5. Desa Sugijan;
 6. Desa Ngadumulyo;
- Dan Ibu Kota berkedudukan di Desa Bendo Agung

B A B II

SUSUNAN NASKAH RUTRK DENGAN KEDALAMAN RDTRK IBU KOTA KECAMATAN KAMPAK

Pasal 2

Susunan Naskah RUTRK dengan kedalaman RDTRK Ibu Kota Kecamatan (IKK) Kampak Tahun 2002/2003 – 2012/2013, yang terdiri dari buku RUTRK dengan kedalaman RDTRK IKK Kampak yang dilengkapi dengan Album Peta Kota Kampak untuk RUTRK dengan skala 1 : 10.000 dan untuk RDTRK dengan skala 1 : 5.000, sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

RUTRK dengan kedalaman RDTRK IKK Kampak sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ditetapkan dalam rentang waktu 10 (sepuluh) tahun sejak tahun 2002 dengan pentahapan perencanaan sebagai berikut :

1. Tahap kesatu : tahun 2002/2003 – 2007/2008
2. Tahap kedua : tahun 2008/2009 – 2012/2013

B A B III

ISI NASKAH RUTRK DENGAN KEDALAMAN RDTRK IBU KOTA KECAMATAN KAMPAK

Pasal 4

Naskah RUTRK dengan kedalaman RDTRK IKK Kampak sebagaimana dimaksud pasal 2 memuat 6 (enam) bab yang berisi :

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1 Pengertian Dasar Tata Ruang Kota
- 1.2 Maksud, Tujuan dan Sasaran Rencana Tata Ruang Kota
- 1.3 Ruang Lingkup Rencana Tata Ruang Kota
- 1.4 Metodologi Pendekatan Penyusunan Rencana
- 1.5 Sistematika Proses Penyusunan Perencanaan

1.6 Sistematika Penyajian

- BAB II : KARAKTERISTIK WILAYAH PERENCANAAN**
- 2.1 Karakteristik Wilayah Kota
 - 2.2 Karakteristik Internal Kota
 - 2.3 Karakteristik Perekonomian
 - 2.4 Karakteristik Transportasi
 - 2.5 Karakteristik Sarana dan Prasarana
 - 2.6 Potensi dan Masalah Kota
- BAB III : RENCANA TATA RUANG KOTA KAMPAK**
- 3.1 Kebijakan Pengembangan Wilayah
 - 3.2 Kebijakan Dasar Bangunan
 - 3.3 Konsepsi Rencana
 - 3.4 Rencana Unit Lingkungan dan Pusat Pelayanan
 - 3.5 Rencana Struktur Kegiatan
 - 3.6 Kapasitas Tampung Bagian Wilayah Kota (BWK)
 - 3.7 Rencana Penggunaan Lahan Kota
 - 3.8 Rencana Tata Bangunan
 - 3.9 Rencana Sistem Transportasi Kota
 - 3.10 Rencana Sistem Fasilitas Kota
- BAB IV : RENCANA DETAIL RUANG KOTA**
- 3.4 Wilayah Perencanaan
 - 3.5 Rumusan Kebijakan Dasar Bagian Wilayah Kota
 - 3.6 Rencana Detail Tata Ruang
- BAB V : ASPEK PENGELOLAAN PEMBANGUNAN yang mencakup :**
- 5.1 Tahapan dan Prioritas Pembangunan
 - 5.2 Arah Penanganan Lingkungan
 - 5.3 Indikasi Program dan Proyek serta Pendanaan
 - 5.4 Aspek Kelembagaan Pembangunan
 - 5.5 Aspek Hukum dalam Pelaksanaan Pembangunan
- BAB VI : PENUTUP**
- 6.1 Pengembangan Perangkat Peraturan Pemanfaatan
 - 6.2 Sosialisasi Rencana Tata Ruang
 - 6.3 Evaluasi dan Revisi Rencana Tata Ruang

B A B IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 5

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati;

- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 3 Tahun 1991 tentang Penetapan Rencana Umum Tata Ruang Kota Kecamatan Kampak Kabupaten Trenggalek Tahun 1991/1992 – 2001/2002 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi;
- (3) RUTRK dengan kedalaman RDTRK Ibu Kota Kecamatan Kampak yang telah ditetapkan dapat ditinjau kembali untuk diadakan penyesuaian dengan kondisi yang ada.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di : Trenggalek
Pada tanggal : 1 September 2003

BUPATI TRENGGALEK



MULYADI WR

Diundangkan di Trenggalek
pada tanggal 8 September 2003

Plt. Sekretaris Daerah



MUDJARTO
NID. 010 083 084

DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2003 NOMOR 10 /C.